



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin pemakaian jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Ruas/Badan Jalan yang akan digunakan (sebutkan nama jalan)
4. Kegiatan yang diselenggarakan
5. Hari/tanggal dan waktu kegiatan
6. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
7. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000, bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
8. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)
9. Berkas permohonan dibuat rangkap 3


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

dpmptspkalebong@gmail.com